



PUTUSAN

Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Srh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan baby sitter, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi- saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan perkara nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Srh, tanggal 09 Oktober 2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Mei 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 0141/014/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah orang tua

Hal.1 dari 13 hal, Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Dusun VIII Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 2 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama setahun. Namun sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan
 - a. Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
 - b. Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham;
 - c. Orang tua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Februari 2018, dimana Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah karena Tergugat yang tidak mau untuk menyewa rumah agar hidup mandiri dan tidak bergantung kepada orang tua Tergugat yang selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sejak saat itu hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal.2 dari 13 hal, Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai hak Hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Siqra Alviano, umur 2 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat, dengan alasan;
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur sehingga masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu sampai anak tersebut sudah dewasa dan bisa memilih kepada siapa untuk tinggal;
 - b. Tergugat dirasa tidak mampu untuk mengasuh dan menjaga anak dengan baik;
 - c. Tergugat selalu melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat dari semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah hingga saat ini;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Oktober 2019, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya sidang tertutup untuk umum Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada perubahan yaitu mencabut petitum nomor 3 huruf a, b, dan c, tentang hak hadhanah anak;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1, 2, dan 3 gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa poin 4 sebagian benar sebagian tidak benar, yaitu;

Hal.3 dari 13 hal, Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Huruf a gugatan Penggugat tidak benar, yang benar karena uang dibawa Penggugat, dan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Huruf b gugatan Penggugat benar sering terjadi pertengkaran dan berselisih paham soal mencari rumah sewa untuk tempat tinggal bersama;
 - c. Huruf c gugatan Penggugat tidak benar, yang benar Penggugat sering pulang malam dan pernah pergi selama 2 hari tidak pulang ke rumah;
3. Bahwa poin 5 dan 6 benar;
4. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang terhadap anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat memberikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0141/014/V/2016 tanggal 23 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, bukti P;

Bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai. saksi memberikan keterangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2016 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun III, dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Alvino sekarang anak bersama dengan Tergugat;

Hal.4 dari 13 hal, Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena masalah keuangan yang tidak tercukupi, dan Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Orang tua Tergugat juga selalu ikut campur dalam hal urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebab lainnya masalah anak dimana anak sakit diperiksakan ke rumah sakit tidak ada ongkos periksa, saat saksi konfirmasi ke Tergugat memang benar adanya;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat pulang ke rumah saksi, selanjutnya orang tua Tergugat datang ke rumah saksi dan menyatakan untuk mendamaikannya lalu Penggugat pulang ke rumah Tergugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi II Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama dirumah Penggugat dan sudah dikaruniai anak 1 sekarang anak tersebut bersama Tergugat;

Hal.5 dari 13 hal, Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat dan Tergugat sewa rumah di Brastagi rumah sewa tersebut dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut masalah keuangan dan masalah orangtua Tergugat yang ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan waktu itu Penggugat sedang hamil muda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 1 tahun, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan saksi yang dihadirkan pada persidangan;

Bahwa Tergugat meskipun sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah menjatuhkan putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal.6 dari 13 hal, Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu dengan mendasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun, akan tetapi tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pihak sudah menempuh upaya mediasi oleh hakim Mediator yang bernama Sri Suryada Br. Sitorus S.HI. sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan/ gagal, berdasarkan laporan hasil mediasi pada tanggal 15 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, sering berselisish paham dan orang tua Tergugat suka ikut campur urusan keluarga Penggugat dan Tergugat, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan telah mencabut petitum angka 3 pada huruf a, b, dan c tentang hak asuh anak (*Hadlonah anak*) dinyatakan telah dicabut, oleh karena petitum tersebut telah dicabut maka tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal.7 dari 13 hal, Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan dengan membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1,2, 3 dan angka 5 serta 6, Tergugat mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan pada posita angka 4 tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang benar adalah keuangan dipegang Penggugat sedangkan Tergugat sudah memberi uang itu kepada Penggugat, salah paham pada anak yang sedang sakit dan orang tua Tergugat bukan ikut campur tapi ikut mengarahkan tentang masalah sewa rumah itu;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya serta keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui sebagian lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa pengakuan yang disampaikan Tergugat di persidangan tersebut merupakan bukti yang sempurna sebagaimana Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan dari Tergugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus beserta penyebabnya serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para saksi keluarga / orang dekat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal.8 dari 13 hal, Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P (berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki sekarang dalam asuhan Tergugat;

Hal.9 dari 13 hal, Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang;
5. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan, sehingga patut diduga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk menggugat cerai terhadap Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, begitu juga dengan sikap Tergugat yang sudah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya namun sikap Tergugat tetap teguh berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2018 hingga putusan ini dijatuhkan selama 1 tahun 9 bulan, dan Majelis Hakim setiap persidangan telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang isinya Bilamana antara suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah;

Hal.10 dari 13 hal, Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga (*Yurisprudensi MA RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991*). Oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada *Yurisprudensi* tersebut diatas, maka penyebab ketidakrukunan rumah tangga yang masing-masing didalilkan Penggugat dan Tergugat, dijadikan satu kesatuan penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur terus menerus dan terhadap kasus ini dapat diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena substansi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah suami istri tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan rumah tangga Penggugat sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018, selama kumpul selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan, kesalah pahaman dan sikap orang tua Tergugat yang ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin lagi terwujud, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada manfaatnya dipertahankan;

Hal.11 dari 13 hal, Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain suhbra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum 'syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain suhbra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.HI., M.H. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H., MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hal.12 dari 13 hal, Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Srh.



dto

Nahdiyatul Ummah, S.Ag., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

dto

dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.HI., MH.

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Umi Ulfah Tarigan, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	420.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	516.000,00

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 hal, Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)